

Misunderstanding of Polygamy Verses in the Qur'an

Darna Daming¹, Achmad Abubakar², Muhsin Mahfudz³, St. Aminah⁴

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2,3}, Institut Agama Islam Negeri Parepare⁴
nannadaming@gmail.com, achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id, muhsinmahfudz@uin-alauddin.ac.id,
staminah@iainpare.ac.id

Abstract: Lots of misunderstandings in addressing the current practice of polygamy, including faults in interpreting the verses of polygamy in the Qur'anic and misunderstandings in addressing the practice of polygamy by the Prophet Muhammad. This study examines the Qur'anic verses about polygamy and their respective interpretations, and how they relate to the current practice of polygamy. In addition, it also equipped this article with a discussion of the views of Islamic law and positive Indonesian law on polygamy, as well as the impact of polygamy on social life. The results of the study show that the principle of marriage in the concept of the Qur'anic and positive law in Indonesia is to adhere to a monogamous marriage system. The permissibility of polygamy is an obligation that is complicated and tightened and only for people who really need it in a very emergency and accompanied by the condition that they can do justice between wives. Prophet Mohammad SAW. did polygamy not because of sexual motivation, but because of religious, social, and humanitarian motivations. There are two wisdoms behind the Prophet SAW. practicing polygamy, namely to support the widows of war victims and as one of the Prophet's political strategies to unite dispersed and hostile groups.

Keywords: Qur'anic, polygamy, misunderstanding

Abstrak: Banyak kesalahpahaman dalam menyikapi praktik poligami saat ini, antara lain kekeliruan dalam menafsirkan ayat-ayat poligami dalam Al-Qur'an dan kesalahpahaman dalam menyikapi praktik poligami yang dilakukan Rasulullah SAW. Penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami beserta penafsirannya masing-masing dan bagaimana hubungannya dengan praktik poligami yang dianut saat ini. Selain itu, artikel ini juga dilengkapi dengan pembahasan tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terhadap persoalan poligami, serta bagaimana dampak poligami dalam kehidupan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa prinsip pernikahan dalam konsep Al-Qur'an dan hukum positif di Indonesia adalah menganut sistem perkawinan monogami. Kebolehan berpoligami merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat dan hanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dalam situasi yang sangat darurat dan disertai dengan syarat mampu berbuat adil di antara para istri. Nabi SAW berpoligami bukan karena motivasi seks, tetapi karena motivasi agama, sosial dan kemanusiaan. Ada dua hikmah yang melatarbelakangi Nabi SAW. melakukan poligami, yaitu untuk menyantuni para janda korban peperangan dan sebagai salah satu strategi politik Nabi SAW untuk menyatukan golongan yang bercerai-berai dan bermusuhan.

Kata Kunci: Al-Qur'an, poligami, kesalahpahaman

PENDAHULUAN

Persoalan poligami memang selalu menjadi topik perbincangan yang tidak kunjung membosankan dan sering dijadikan gurauan bagi bapak-bapak ketika berdiskusi atau sebagai bahan ancaman kepada ibu-ibu ketika mereka melakukan sesuatu di luar kodrat kewanitaannya. Ada yang menentang poligami, tetapi banyak

yang membolehkan poligami dengan berbagai alasan dan dalil-dalil yang mengatasnamakan Al-Qur'an dan hadis.

Saat ini banyak anggapan yang keliru tentang makna poligami, antara lain: (1) anggapan bahwa poligami dilakukan karena mengikuti apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW. dengan istilah yang masyhur “mengikuti sunah rasul”; (2) penafsiran yang belum tuntas terhadap firman Allah swt pada Q.S. al-Nisā'/4 ayat 3, padahal mereka belum memahami sebab diturunkannya ayat tersebut dan mengabaikan firman Allah swt. pada ayat lain yang menjadi pembahasan terhadap Q.S. al-Nisā'/4 ayat 3 tersebut; (3) anggapan bahwa banyaknya jumlah perempuan dibandingkan laki-laki menjadikan alasan untuk mencegah banyaknya perawan tua melalui praktik poligami; (4) anggapan bahwa perempuan yang rela dipoligami oleh suaminya atau memberikan izin suami menikah lagi adalah ciri perempuan salihah dan calon penghuni surga; dan (5) anggapan bahwa poligami merupakan satu-satunya jalan untuk menghindari perbuatan zina. Poligami juga semakin disalahartikan dengan maraknya ajakan berpoligami melalui media sosial serta sangat menggampangkan melaksanakan perkawinan yang kedua, padahal kebutuhan istri dan anak-anaknya belum dapat dia penuhi.

Seperti yang diberitakan berbagai media massa, praktik poligami di Indonesia sepertinya bukan lagi menjadi berita yang luar biasa dan spektakuler, tetapi telah menjadi santapan sehari-hari pengguna media sosial, yang tingkatan usianya mulai dari balita sampai orang tua. Banyaknya berita poligami yang disajikan secara vulgar dan gampangya mendapatkan berita itu dikhawatirkan malah menjadi pemicu semakin bertambahnya pelaku poligami pada masa-masa yang akan datang. Bahkan sangat mengecewakan, ketika mendengar atau menyaksikan berita tentang ulama yang seharusnya menjadi contoh teladan, justru menjadi pelaku poligami pula. Apa pemicu semua ini? Apakah poligami merupakan satu-satunya solusi untuk menghindari perbuatan zina?

Sementara itu banyak perempuan yang rela menjadi istri kedua asalkan dipoligami oleh laki-laki yang banyak “duit”. Ada pula perempuan yang seperti tanpa beban malah menjadi orang yang “mencarikan” istri baru buat suaminya dengan alasan “berjihad” untuk mendapatkan surga Allah swt. Sebaliknya, dalam banyak

kasus poligami yang terjadi, suami tetap nekat menikah lagi meskipun belum mendapatkan izin dari istri pertama. Inilah fenomena fakta poligami yang menghiasi sederetan kehidupan umat Islam di Indonesia dewasa ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, perlu kiranya mengkaji mengenai bagaimana konsep poligami menurut Al-Qur'an dan hukum positif di Indonesia; apa hikmah poligami Rasulullah SAW. dan bagaimana dampak poligami dalam kehidupan sosial.

METODE PENELITIAN

Kajian pembahasan artikel ini menggunakan metode *"library research"*, yaitu pengkajian terhadap ayat-ayat tentang poligami dan kitab-kitab tafsir temporer dan kontemporer; bahan-bahan pustaka yang terkait, baik berupa buku-buku, tesis, disertasi atau jurnal-jurnal lainnya yang membahas persoalan gender dan poligami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah "poligami" berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *"poli"* atau *polus* yang berarti "banyak" dan *"gamein"* atau *gamos* yang berarti "perkawinan". Dengan demikian poligami berarti perkawinan yang banyak (Nasution, 1996: 84). Menurut istilah, poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 885). Dalam Islam, poligami disebut dengan *"ta'addud al-zawjāt"* term ini terdiri dari dua kata yaitu *ta'addada* dan *al-zawjāt*. *"Ta'addada"* berarti menambah bilangan sementara *al-zawjāt* berarti beberapa istri. Term poligami selanjutnya menjadi bahasa serapan ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki makna "seorang laki-laki yang memiliki lebih dari satu istri" (Departemen Pendidikan Nasional, 2002: 885).

Sebenarnya tidak banyak ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami, namun demikian, dalam tulisan ini perlu dibahas tentang ayat-ayat tersebut karena sangat erat kaitannya dengan masalah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam ikatan pernikahan. Tidak terdapat kata/term khusus tentang "poligami" dalam Al-Qur'an, akan tetapi dapat diketahui dengan memaknai maksud yang terkandung di dalam ayat tersebut. Adapun ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami adalah: a) Q.S. al-Nisā' (4) ayat 2; b) Q.S. al-Nisā' (4) ayat 3; c) Q.S. al-Nisā' (4) ayat 20;

dan d) Q.S. al-Nisā' (4) ayat 127; dan e) Q.S. al-Nisā' (4) ayat 129. Semua ayat ini tergolong sebagai ayat-ayat Madaniyyah.

Firman Allah swt. Dalam Q.S. al-Nisā' /4 ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ الْيَسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Menurut Imam Al-Razi, ayat ini membicarakan tentang pernikahan yang merupakan hukum kedua yang dibahas dalam surat an-Nisā' setelah sebelumnya dijelaskan pada ayat kedua tentang hukum harta anak yatim (Al-Rāzi, 1995: 177-178). Mengenai huruf *waw* dalam ayat tersebut, ada yang memahami sebagai penjumlahan sehingga hasilnya $2+3+4=9$. Sembilan ini juga dinisbatkan kepada jumlah istri nabi SAW. Menurut Muhammad Baltājī, huruf *waw* pada ayat ini berfungsi sebagai *badal* yang bermakna sama dengan *au* (atau), karena menunjukkan pemilihan terhadap salah satu dari sekian pilihan (Baltājī, 1402 H.: 172).

Prinsip dasar Islam tentang pernikahan adalah menganjurkan monogami, meskipun membolehkan poligami dengan syarat keadilan yang ketat. Poligami dalam ayat di atas bermakna sebagai *irsyād* (petunjuk) dan bukan *al-I'lām* (anjuran) (Syalqāmi, t.th.: 158). Apabila syarat adil tidak terpenuhi, maka kebolehan berpoligami itu menjadi hilang (Fā'iz, 198 M.: 179). Dapat disimpulkan bahwa ketatnya persyaratan berpoligami, menandakan Al-Qur'an lebih menganjurkan bermonogami.

Menurut al-Rāzī, kalimat *wa in khiftum an lā tuqsitū* (jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil) merupakan syarat terhadap *fankihū mā tāba lakum min al-nisā'* (maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu senangi). Oleh sebab itu, harus ada keterangan yang dapat memperjelas maksud ayat ini. Yang menjadi inti persoalan dalam ayat ini adalah pada frasa *fankihū mā tāba lakum min al-nisā' mašnā wa šulāša wa rubā'* (maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat).

Memahami maksud ayat di atas perlu ekstra hati-hati, karena tidak setiap ayat dalam Al-Qur'an mesti dipahami secara tekstual semata. Perlu diingat bahwa dalam

penafsiran Al-Qur'an, ada satu kaidah yang menyatakan bahwa Al-Qur'an menafsirkan dirinya sendiri. Artinya, dalam memahami suatu ayat Al-Qur'an perlu merujuk ayat-ayat lain yang memiliki hubungan dengan ayat tersebut (Faqihuddin, 2012: 35). Untuk itu, perlu memperhatikan ayat sebelumnya, yaitu pada Q.S. al-Nisā'/4 ayat 2 tentang anak-anak yatim dan memakan harta mereka merupakan dosa besar. Dalam ayat 3 ini, dipertegas bahwa jika khawatir akan terjerumus dosa besar akibat tidak dapat menjaga amanah terhadap anak yatim dan harta anak yatim yang dinikahinya, maka lebih baik menikahi wanita yang lain selain anak yatim itu, 2, 3, sampai 4 orang.

Adapun firman Allah dalam Q.S. al-Nisā'/4 ayat 129 yang artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ayat 129 ini merupakan ayat yang selalu dipasangkan dengan Q.S al-Nisā'/4 ayat 3 tentang penegasan dalil poligami. Secara tekstual Al-Qur'an sendiri telah menyatakan dalam Q.S. al-Nisā'/4 ayat 129 ini bahwa dalam masalah berpoligami, suami tidak akan bisa berlaku adil. Di ayat ini terdapat kata (تَقْسِطُوا) *tuqsiṭū* dan (تَعْدِلُوا) *ta'dilū* yang keduanya diterjemahkan dengan makna "adil". Sebagian ulama menyatakan bahwa kedua term itu memiliki makna yang sama, ada juga yang membedakannya dengan penjelasan bahwa term "*tuqsiṭū*" adalah berlaku adil kepada dua orang atau lebih yang mana keadilan tersebut membawa kesenangan antara dua belah pihak, sementara term "*ta'dilū*" memiliki makna berlaku adil terhadap diri sendiri atau orang lain, akan tetapi bisa jadi keadilan tersebut tidak menyenangkan salah satu pihak (Shihab, 2002: 407).

Hubungan antara surah al-Nisā' ayat 3 dan ayat 129 menimbulkan banyak penafsiran. Ada ulama yang berpendapat bahwa Q.S. al-Nisā' ayat 129 merupakan penjelasan terhadap Q.S. al-Nisā' ayat 3 yang membolehkan poligami. Bahwasanya orang yang berpoligami sulit berlaku adil. Jalan keluarnya adalah jangan terlalu mengikuti perasaan cinta kasih kepada salah seorang istri dan mengabaikan yang lainnya (Sayyid Quṭb, 1996: 582). Keadilan yang dimaksud di sini adalah pembagian

waktu dan harta, dan tidak condong secara penuh kepada salah satunya (al-Syairāzī, 1988: 11).

Sementara itu, ulama lain menyatakan bahwa Q.S al-Nisā'/4 ayat 129 merupakan sanggahan terhadap Q.S al-Nisā'/4 ayat 3 dan secara tegas mengatakan bahwa ayat 129 melarang poligami. Pada ayat 3 disyaratkan suami berlaku adil, sementara pada ayat 129 ditegaskan bahwa mustahil seorang berlaku adil dalam poligami. Pada akhir surat al-Nisā'/4: 3 terdapat pernyataan yang berbunyi *zālika adnā allā ta'ūlū* (yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya). Kata "*ta'ūlū*" adalah "*tajūrū*" memiliki makna "menyimpang, menganiaya, atau bertindak zalim" (al-Zuhailī, t.th.: 234). Jika monogami dijelaskan sebagai perbuatan yang menjauhi perbuatan aniaya, maka sebaliknya poligami merupakan perbuatan yang mendekati perbuatan aniaya. Perbuatan aniaya tidak selamanya terjadi dalam praktik poligami, tetapi dalam poligami sering terjadi ketidakadilan yang menyebabkan teraniayanya perasaan. Ketidakadilan yang paling susah di dalam hubungan suami istri poligamis adalah masalah cinta dan hubungan seksual. Cinta merupakan perasaan hati di luar kemampuan manusia untuk mengaturnya. Dan perasaan cinta itu juga berpengaruh pada kecenderungan dan keinginan berhubungan seksual kepada istri yang paling dicintai.

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, hendaklah suami dapat berlaku adil dalam hal-hal yang bersifat material dan walaupun ada kecenderungan hati terhadap salah satu istri, hendaklah suami tetap menjaga hati dan tidak mendemonstrasikan kecenderungan tersebut sehingga dapat membuat istri-istri yang lain terkatung-katung dalam perasaan cemburu. Sesungguhnya perbuatan tidak adil terhadap istri walaupun tidak merupakan kesengajaan dapat membawa dampak yang buruk dan itu merupakan pelanggaran atau dosa di sisi Allah swt (Shihab, 2002: 742-744).

Adapun Khazin Nasuha menyatakan bahwa keadilan dalam berpoligami merupakan keadilan dalam persoalan materi, dalam membagi nafkah yang berkaitan dengan sandang, pangan serta adil dalam pemenuhan kebutuhan batin istri-istrinya. yaitu keadilan material (Muthiah, 2016: 93). Pemenuhan keadilan material merupakan syarat yang sangat sulit dilakukan, karena dorongan hati sangat mempengaruhi

tindakan manusia. Hati dan perasaan cenderung untuk berpihak dan berlaku tidak adil. Banyaknya jumlah istri sangat memungkinkan terjadinya penyimpangan keadilan dan berpotensi tumbuhnya kezaliman terhadap pemenuhan hak istri-istri (Farhat, 2007: 123). Apalagi jika keadilan itu harus dipertahankan secara terus-menerus selama bertahun-tahun dengan berbagai problematika kehidupan rumah tangga yang dilalui.

Menurut sejarah, Q.S. al-Nisā'/4: 2 diturunkan pada abad ke-4 Hijriyah. Pada waktu itu, banyak terjadi di kalangan orang-orang yang apabila melindungi anak yatim yang memiliki banyak harta, hartanya selalu diputarbalikkan. Mereka biasa mengambil kambing yang gemuk milik anak yatim kemudian ditukar dengan kambing milik mereka yang kurus. Jika mereka ditegur, mereka menjawab: "Saya meminjam kambing dan sudah saya kembalikan". Demikian juga perlakuan terhadap harta benda yang lain. Sehubungan dengan itu, Allah swt. Menurunkan ayat ini (Mahali, 1989: 219).

Selanjutnya Allah swt. Menurunkan ayat ketiga sehubungan adanya seorang lelaki yang menguasai anak yatim kemudian dia nikahi. Dia mengadakan perserikatan harta untuk berdagang dengan anak yatim yang dinikahnya itu. Dalam perkawinan itu, dia lalu menguasai semua harta tersebut dan tidak membaginya dengan anak yatim tersebut (Mahali, 1989: 219).

Ada pula riwayat lain bahwa kala itu, seorang laki-laki yang memiliki sepuluh orang istri bahkan lebih. Di samping sepuluh orang istri itu, dia juga memiliki beberapa anak yatim dalam perwaliannya. Dikisahkan bahwa laki-laki itu sering mengambil harta anak yatim yang di bawah perwaliannya itu untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya yang banyak itu. Ayat ini merupakan respons ditengah-tengah ketidakadilan para wali terhadap anak-anak yatim yang berada dalam pemeliharaan mereka, di mana harta anak yatim tersebut dikhawatirkan bergabung dengan harta mereka, dan kecenderungan para wali untuk menikahi anak yatim yang cantik dan mempunyai harta yang banyak yang membuat mereka ingin menguasai harta anak yatim itu (Al-Rāzi, 1993: 427; al-Suyūṭi, 1993: 427; dan al-wahidi, 2010: 88-89).

Pada dasarnya Al-Qur'an mensyariatkan untuk hanya mempraktikkan perkawinan monogami (hanya menikah dengan satu pasangan saja). Walaupun

terdapat ayat yang membolehkan poligami, tetapi bila dikaji lebih mendalam, didapatkan sebuah kesimpulan bahwa poligami bukan terjadi karena telah dipraktikkan oleh Nabi SAW dan sebagian sahabatnya. Akan tetapi menurut sejarahnya, praktik poligami telah mengiringi perjalanan manusia jauh sebelum kedatangan agama Islam.

Sebelum datangnya agama Islam, tradisi poligami telah mewarnai perjalanan sejarah peradaban masyarakat Arab. Pada masa itu, tidak ada peraturan mengikat poligami. Masyarakat Arab bebas beristri sampai berapa pun jumlahnya. Setelah kedatangan Islam, tradisi tersebut lambat laun dikikis dan diperbarui dengan adanya dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis. Poligami tidak serta merta dilarang akan tetapi diadakan pengaturan, antara lain membatasi bahwa wanita yang bisa dinikahi hanya sampai empat saja; lalu perintah untuk menegakkan keadilan agar poligami tidak menjadi penyebab timbulnya sikap diskriminatif dan perbuatan aniaya kepada anggota keluarga, terutama kepada istri. Ketentuan syariat Islam ini selanjutnya diadopsi oleh hukum di Indonesia tentang perkawinan.

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak menutup mata atas masalah poligami. Setidaknya telah ada 6 (enam) pedoman sebagai peraturan poligami yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan; (2) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UUP 1974; (3) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS; dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Wartini, 2013: 237-268).

Dalam Undang-Undang Perkawinan, aturan poligami terdapat pada pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 65. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur pada pasal 55 sampai dengan pasal 59. Pada intinya, pasal-pasal dalam UUP dan KHI telah membolehkan seorang suami untuk menikah lagi, walaupun pada prinsipnya baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menempatkan monogami sebagai prinsip dasar perkawinan. Oleh sebab itu, kebolehan berpoligami diikuti dengan persyaratan dan alasan yang sangat ketat. Dalam hal ini, ada dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu syarat substantif dan syarat administratif.

Syarat substantif dibolehkannya berpoligami sesuai Undang-Undang Perkawinan pada pasal 4-5 adalah: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sementara syarat administratif adalah persyaratan yang berkaitan dengan keharusan adanya izin untuk berpoligami dari pengadilan atas dasar adanya persetujuan dari istri atau istri-istri, kecuali kalau tidak dimungkinkan istri untuk dimintai persetujuannya dikarenakan ketidakjelasan keberadaan istri dalam kurun waktu lebih dari 2 tahun. Untuk keperluan ini pula, seorang suami yang hendak menikah lagi harus memberikan jaminan berupa: a) jaminan kepastian dalam memenuhi keperluan hidup istri-istri dan juga anak-anak; b) Jaminan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak; c) Dalam Kompilasi Hukum Islam, dibuat suatu pengaturan bahwa suami yang hendak menikah lagi harus mampu berbuat adil, dapat memberikan jaminan kepastian dan kesediaan mencukupi keperluan para istri dan anak-anak. Selain itu, ditambahkan: a) adanya alasan yang tepat untuk berpoligami sesuai dengan ketentuan pada UUP; b) telah mendapat izin dari pengadilan agama dengan mengemukakan alasan secara tertulis; serta c) adanya pernyataan izin dari istri sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun jika Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hendak berpoligami, peraturan pemerintah dalam hal ini lebih ketat lagi. Selain memenuhi persyaratan UUP dan KHI, ada tambahan persyaratan sesuai PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. Selain itu harus ada izin secara tertulis dari pejabat pembina. Bagi wanita yang berstatus PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga atau keempat (PP RI Nomor 10 Tahun 1983: Pasal 4).

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 (jo. UU No. 16 Tahun 1974) jelas menyatakan bahwa walaupun telah memberikan ruang bagi pelaku poligami, tetapi pada dasarnya undang-undang ini lebih menekankan pada monogami. Hal ini terlihat dari berbagai syarat yang harus dipenuhi. Meskipun kondisi istri sudah sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga, akan tetapi

undang-undang tersebut tetap mendahulukan perasaan seorang istri daripada izin poligami.

Begitu pun yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam mencantumkan bahwa pengadilan memberikan ketentuan yang sangat ketat bagi suami yang menginginkan poligami. Pertimbangan pengadilan tidak hanya pada masalah pemenuhan kecukupan materi, melainkan ada pertimbangan mendasar yaitu kemampuan suami untuk berlaku adil. Oleh sebab itu, kebijakan para hakim dalam memutuskan masalah poligami sangat diupayakan untuk menjaga hak dan perasaan istri dan suami.

Poligami selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik, berhubung Nabi Muhammad SAW juga menjadi pelaku poligami. Banyak analisa yang berkembang mengomentari praktik poligami yang dilakukan Nabi SAW. Sebagian orientalis menjadikan situasi ini menjadi sindiran untuk mendiskreditkan figur Nabi SAW. Berkembang asumsi di antara mereka bahwa Nabi SAW memiliki naluri seksual yang tinggi yang menjadikannya menjadi pelaku poligami. Kalangan pemikir Islam menampik pendapat itu dengan mengemukakan analisa yang sangat logis, yaitu:

Khadijah, istri Nabi SAW. yang pertama, meninggal pada usia 65 tahun sekitar tahun ke-9 kenabian, pada saat itu Nabi SAW. berusia 50 tahun. Nabi menikahi Khadijah ketika beliau berusia 25 tahun dan Khadijah ra. berusia 40 tahun. Selama menikah dengan khadijah, Nabi tidak pernah berpoligami, meskipun memiliki usia yang lebih muda dari istrinya.

Ketika menikahi Khadijah, Nabi SAW. hidup di negara Arab yang memegang tradisi poligami, tetapi justru beliau memilih monogami. Menurut kalangan Arab, Nabi SAW sangat pantas berpoligami, karena beliau merupakan keturunan pemuka Quraisy, terpercaya, rupawan dan pemimpin yang kharismatik dan disegani, terlebih lagi karena Khadijah tidak memberikan anak laki-laki yang pada pandangan masyarakat Arab selalu diimpikan sebagai pelanjut silsilah keturunan. Namun Nabi SAW tidak terpengaruh dengan semua persoalan itu. Nabi tetap setia kepada Khadijah dan tidak menambah istri (Basri, 2019: 210-211).

Tiga tahun berlalu dari wafatnya Khadijah, Nabi SAW. dihadapkan pada tanggung jawab besar mengembangkan misi keislaman keluar Jazirah Arab. Tradisi

kesukuan yang kental di kala itu, memaksa Nabi SAW. harus menjalin hubungan yang luas dengan berbagai suku agar dapat mendukung penyebaran Islam. Salah satu media komunikasi yang sangat strategis adalah jalur perkawinan. Demikianlah Nabi SAW. kemudian menikahi beberapa perempuan demi terlaksananya syiar Islam.

Dicermati dari poligami yang dilakukan Nabi SAW., semua istri Nabi selain Aisyah ra adalah para janda yang sebagian sudah berusia lanjut. Nabi SAW. menikahi mereka sebagai upaya melepaskan mereka dari kesusahan hidup karena ditinggal suami, baik karena mati syahid atau karena dicerai oleh suami yang murtad. Nama-nama istri Nabi pada saat itu adalah: 1) Saudah binti Zum'ah; 2) Ummu Salamah; 3) Zainab binti Khuzaimah; 4) Ramlah; 5) Huriyah binti al-Haris; 6) Syafiyah; 7) Hafsa; 8) Zainab binti Jahsy; dan 9) Aisyah ra (Shihab, 2002: 412-414; Rahman, 2000: 44).

Adapun hikmah diizinkan Nabi SAW. beristri lebih dari satu, bahkan melebihi batas maksimal yang disampaikan Al-Qur'an adalah untuk: a) kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi SAW. yang berjumlah sembilan itu dapat menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Islam, terutama terkait masalah wanita dan rumah tangga; b) kepentingan politik dalam upaya mempersatukan suku-suku Arab dan menarik mereka memeluk agama Islam, seperti perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri al-Haris, kepala suku Bani Mustahik. Juga perkawinan Nabi dengan Syafiyah, seorang tokoh dari Bani Quraizah dan Bani Naḍir; c) kepentingan sosial dan kemanusiaan, seperti perkawinan Nabi SAW. dengan beberapa janda *syuhada*. Misalnya Saudah binti Zum'ah (suaminya meninggal setelah hijrah ke Abessenia), Hafsa binti 'Umar (suaminya gugur dalam Perang Badar). Mereka itu memerlukan pelindung dan penanggung untuk melindungi jiwa dan raganya dan menanggung beban hidup mereka bersama anak-anaknya. Kebolehan Nabi SAW. beristri lebih dari empat merupakan *khusūsiyyah* bagi nabi dan tidak berlaku kepada umatnya (Basri, 2019: 211-212).

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa: (1) masa pernikahan Nabi SAW dengan istri pertama (Khadijah ra.) dijalani dalam waktu lebih lama ketimbang waktu yang dijalani Nabi SAW dalam kondisi berpoligami; (2) Tidak masuk di akal kalau satu-satunya motivasi nabi SAW berpoligami adalah karena motif seksual, mengingat banyak perempuan yang dinikahi Nabi SAW berusia lanjut; (3) ada

kondisi tertentu yang mengharuskan Nabi SAW. melakukan poligami. Di samping untuk menyantuni para janda korban peperangan, poligami juga dijadikan sebagai strategi politik Nabi SAW untuk menyatukan golongan yang bercerai-berai dan bermusuhan.

Praktik poligami yang terjadi belakangan ini sering memakai alasan mengikuti sunah rasul, padahal tidak semua sunah rasul perlu diteladani, sebagian yang wajib dan terlarang bagi beliau, tidak selamanya wajib dan terlarang juga bagi umatnya. Misalnya, Nabi SAW. diwajibkan bangun salat malam dan beliau tidak boleh menerima zakat. Dibolehkannya Nabi SAW. berpoligami sebagai hak atas pemimpin guna menyukkseskan misi agama Islam atas perintah Allah swt.

Berdasarkan fakta, disimpulkan bahwa motivasi sebagian besar pelaku poligami saat ini adalah motif kesenangan untuk kepentingan seksual. Hal ini dapat dilihat dari kualitas (usia, kecantikan, dan kelas sosial) istri kedua dan seterusnya yang umumnya melebihi kualitas istri pertama.

Turunnya ayat-ayat tentang pembatasan poligami secara lambat laun mengikis budaya patriarki yang telah berurat berakar dalam kehidupan orang-orang Arab sebelum Islam. Menurut Masfuk Zuhdi, poligami lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Manusia pada fitrahnya memiliki rasa cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Banyaknya jumlah istri membuka peluang bagi suami untuk melakukan ketidakadilan dalam pembagian material, waktu dan kasih sayang terhadap istri-istrinya. Akibat dari ketidakadilan ini dapat menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istrinya, konflik antara istri-istri, juga antara anak dengan istri dan sebagainya. Kecenderungan kepada salah satu pihak membuat terabaikannya pihak yang lain, dan akhirnya memicu kemungkinan timbulnya kezaliman terhadap pihak yang lain.

Sejalan dengan pendapat di atas, beberapa alasan yang dikemukakan bagi penentang poligami, adalah: 1) poligami merendahkan derajat kaum wanita; 2) poligami menyebabkan merajalelanya perzinahan; 3) poligami menyebabkan kacau balaunya rumah tangga, karena cinta sang suami biasanya hanya tertuju kepada istri yang baru (Tilhami dan Sahrani, 2010: 354).

Hasil analisa Komisi Nasional Perempuan menyimpulkan bahwa poligami adalah salah satu penyebab timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Komisi Nasional Perempuan menganalisis kasus-kasus dari berbagai sumber, salah satunya dari Pengadilan Agama. Setelah menganalisa putusan dari Pengadilan Agama tentang berbagai laporan mengenai “poligami yang tidak sehat”, ditemukan bahwa di dalamnya terdapat unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga, misalnya: kekerasan fisik; seksual; psikologis/psikis dengan motif bermacam-macam, misalnya ancaman untuk menyetujui suami menikah lagi. Apalagi Pengadilan Agama juga sudah mencantumkan bahwa poligami merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian.

Terlepasnya ikatan pernikahan bisa saja bermula dari keinginan suami, atau dari keinginan istri, atau bahkan karena kehendak kedua belah pihak. Namun fakta yang sering didapatkan, khususnya di Indonesia, banyak perceraian terjadi karena pengaruh pihak ketiga, di antaranya karena akibat suami sebagai pelaku poligami. Tidak bisa dipungkiri kalau poligami dapat menimbulkan masalah sosial yang menimbulkan pertengkaran dan keretakan dalam rumah tangga.

Dari ketentuan di atas, menimbulkan konsekuensi bahwa berakhirnya pernikahan kerap menghadirkan perselisihan dan menimbulkan dampak hukum yang mempengaruhi hak-hak dan kewajiban mantan suami atau mantan istri serta anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang poligami adalah: a) Q.S. al-Nisā' (4) ayat 2; b) Q.S. al-Nisā' (4) ayat 3; dan c) Q.S. al-Nisā' (4) ayat 20; dan d) Q.S. al-Nisā' (4) ayat 127; dan f) Q.S. al-Nisā' (4) ayat 129, sementara dalam hukum positif Indonesia, poligami secara rinci diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditambah aturan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Khusus untuk PNS yang ingin berpoligami, ditambahkan aturan yaitu PP No. 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS.

Prinsip pernikahan dalam konsep Al-Qur'an dan hukum positif di Indonesia adalah menganut sistem perkawinan monogami. Kebolehan berpoligami merupakan

kebolehan yang dipersulit dan diperketat dan hanya untuk orang-orang yang sangat membutuhkan dalam situasi yang sangat darurat dan disertai dengan syarat mampu berbuat adil di antara para istri. Nabi SAW berpoligami bukan karena motivasi seks, tetapi karena motivasi agama, sosial dan kemanusiaan.

Ada dua hikmah yang melatarbelakangi Nabi SAW. melakukan poligami, yaitu untuk menyantuni para janda korban peperangan dan sebagai salah satu strategi politik Nabi SAW untuk menyatukan golongan yang bercerai-berai dan bermusuhan.

Poligami dapat berakibat pada terjadinya konflik batin dan fisik baik terhadap istri, suami, anak dan orang-orang di sekitarnya. Konflik yang terjadi pada akhirnya akan berlanjut pada perbuatan kezaliman dan perbuatan aniaya. Apalagi menurut catatan Komnas Perempuan bahwa poligami merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian dan juga telah banyak terjadikekerasan dalam rumah tangga akibat poligami.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Basri, Rusdaya.(2019).*Fiqh Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemertintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.

Baltāji, Muhammad. *Dirāsāt fī Ahkām al-Ushrah* (Kairo: Maktabah al-Syabāb, 1402 H.

Faqihudin, Didin. (2012) "Tafsir Ayat Poligami dalam Al-Qur'an". *Jurnal MuSAWa STAIN Datokarama Palu*. vol. 4, no. 1.

Farhat, Karim Hilmi. (2007). *Poligami dalam Pandangan Islam, Nasrani dan Yahudi* (Terjemahan dari *Ta'addudat al-Zaujāt Bain al-Adyān*). Jakarta: Darul Haq.

al-Ghazālī, Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*. Juz III; Bayrūt: Dār al-Ma'rifah, t.t..

Hosen, Ibrahim. (1997). *Bunga Rampai dari Percikan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta:Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an.

Mahali, A. Mudjab. (1989). *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an*, jilid 1. Jakarta: Rajawali.

al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā. (1989).*Tafsīr al-Marāghī*. Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Ḥalābī, 1974. Diterjemahkan oleh Hery Noor Aly, dkk. *Tafsir Al-Maraghi*. juz IV; Semarang: Toha Putra.

Muhammad, Hussein. (2011). *Ijtihad Kyai Hussein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima.

Mustaqim, Abdul. (2008). *Paradigma Tafsir Feminis: Membaca Al-Qur'an dengan Optik Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

- Mustari, Abdillah. (2014). "Poligami dalam Reinterpretasi". *Jurnal Sipakalebbi*. vol. 1 no. 2.
- Muthiah, Aulia. *Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Nasution, Khairuddin. (1996) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. edisi III; Jakarta: Balai Pustaka.
- al-Qurtubi. (1995). *Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*. Jilid III; Kairo: Dār al-Hadīṣ.
- Qutb, Sayyid. (1996). *Fī Zilāl al-Qur'ān* (Jilid 1; Kairo: Dār al-Syurūq.
- al-Rāzi, Fakhr al-Dīn Muḥammad. (1995). *Tafsīr al-Kabīr*. Jilid 5. Bairut: Dār al-Fikr.
- Syalkami, Hasan. *Qaḍāyah al-Mar'ah*. Kairo: Dār al-Salām, t.th.
- al-Syaukāni,. (1973). *Fath al-Qadīr: al-Jāmi' Bain Fann al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-tafsīr*. jilid I; Bairūt: Dār al-Fikr.
- al-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn. (1993). *al-Dūr al-Mansūr fī al-Tafsīr al-Ma'sūr*. Jilid 2. Bairūt: Dār al-Fikr.
- Shihab, Quraish. (2002). *Tafsīr Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2; Jakarta: Lentera Hati.
- al-Tabārī, Ibn Jarir. (1999). *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*. Jilid III; Bairūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Tilhami dan Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Al-Wahidi, Abul Hasan Ali bin Ahmad. (2010). *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah. 1431 H.
- Wartini, Atik. (2013). "Poligami dari Fiqh Hingga Perundang-Undangan". *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*. Vol. 10. No. 2.
- al-Zuhailī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr*. Bairūt: al-Maktabah al-Syāmilah, t.th.
- Zuhdi, Masfuk. (1989). *Masail Fiqhiyyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung.